



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
**DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA**

Jalan Rajawali No. 08 Sampang (69214)  
Email : disporabudpar@sampangkab.go.id

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN SAMPANG**

**Nomor: 188/10/KEP/434.202/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN SAMPANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk dapat mengukur Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang sesuai dengan Hasil Penajaman Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024, diperlukan perubahan pula dalam Indikator Kinerja Utama;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang, perlu menetapkan keputusan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang Tahun 2022 - 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Sampang Nomor 114 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang;
6. Berita Acara Bupati Sampang Nomor 050/377/434.301/2022 tentang Penajaman Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SAMPANG.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang agar dijadikan pedoman pada penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Disporabudpar untuk setiap tahunnya.

- KETIGA : a. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.  
b. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 08 Januari 2024

**KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN SAMPANG**



**MARNILEM, S.Pd**  
Pembina Tingkat I

NIP. 19690622 199203 1 004

**INDIKTOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN 2022 - 2024**

1. UNIT KERJA : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
2. TUJUAN : PDRB sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
3. TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata dan tugas pembantuan.
4. FUNGSI :
  - a. Perumusan kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Kebudayaan, Bidang Pariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif;
  - b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Kebudayaan, Bidang Pariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Kebudayaan, Bidang Pariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas Bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Kebudayaan, Bidang Pariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**INDIKTOR KINERJA UTAMA  
 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
 KABUPATEN SAMPANG  
 TAHUN 2022 - 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya lama kunjungan	Rata-rata lama kunjungan wisata	<p>Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kamar tidur adalah bilik tempat tidur. Kamar Tidur merupakan ruang untuk istirahat serta ruang pribadi yang digunakan untuk melepas lelah atau tidur di siang dan malam hari.</p> <p>Menurut Dirjen Pariwisata - Depparpostel Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan, untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial</p> $\frac{\text{jumlah kamar terjual per tahun}}{\text{jumlah ketersediaan kamar per tahun}} \times 100\%$	Data periodik hunian akomodasi	Bidang Pariwisata Bidang Kebudayaan Bidang Pemuda dan Olahraga
2.	Meningkatnya sektor ekonomi kreatif	Persentase peningkatan produktivitas ekonomi kreatif	<p>Pelaku ekonomi kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.</p> <p>Ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi yang mencakup aktivitas produksi, distribusi baik barang dan jasa yang dalam proses pengerjaannya membutuhkan ide kreatif dan kemampuan intelektual (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019)</p> $\frac{\text{jumlah pelaku ekraf tahun sekarang} - \text{jumlah pelaku ekraf tahun sebelumnya}}{\text{jumlah pelaku ekraf tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Data pelaku ekonomi kreatif per sub sektor (Data lintas sektor yang berkaitan dengan ekonomi kreatif)	Bidang Ekonomi Kreatif

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
----	-------------------	-------------------------	--	-------------	------------------

Sampang, 08 Januari 2024

**KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN SAMPANG**



**MARNILEM, S.Pd**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690622 199203 1 004